

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penerimaan dan pendanaan terbesarnya bersumber dari pajak. Pajak menjadi andalan penopang pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor pajak memiliki persentase tertinggi dalam menyumbang pendapatan negara Indonesia. Dari tahun 2022 – 2023, rata-rata kontribusi penerimaan pajaknya mencapai 80%.

Kendati realisasi pendapatan yang diperoleh dari pajak negara terus meningkat, sektor manufaktur menjadi penyumbang yang cukup signifikan dari pajak yang dibayarkan. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyatakan bahwa industri manufaktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional karena terus aktif dan memberikan efek yang luas. Beliau juga menyatakan pada tahun 2023 mendorong sektor barang konsumsi primer menjadi salah satu sektor prioritas yang berperan dalam pendapatan nasional (Kontan.co.id, 2023). Namun kenyataannya penerimaan pajak dari sektor barang konsumsi primer di tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 10,6% (Kemenkeu, 2023) yang justru melambat daripada tahun 2022 sebesar 11,2% yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya (MUC Consulting, 2023). Faktor apa yang memengaruhi penurunan kontribusi penerimaan pajak manufaktur tersebut menjadi pertanyaan.

Jumlah kontribusi pajak yang menurun terhadap pendapatan pajak negara ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah upaya perusahaan untuk mengelola beban pajak mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pungutan yang dapat dipaksakan inilah menjadi beban bagi perusahaan karena dapat menurunkan laba mereka, sedangkan pemerintah akan terus berusaha untuk memungut pajak semaksimal mungkin untuk merealisasikan rencana pembangunan dan belanja negara. Perbedaan kepentingan ini memicu perusahaan

memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak seringkali berkaitan dengan perusahaan yang berusaha untuk memaksimalkan laba. Definisi penghindaran pajak adalah salah satu metode manajemen pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dari nominal seharusnya yang dilakukan secara legal dengan menggunakan celah perundang-undangan pajak (Wardani & Wulandari, 2022). Menghindari pajak dapat dianggap sebagai masalah yang kompleks dan unik karena pada satu sisi tindakan tersebut diizinkan, tetapi pada sisi lain tindakan tersebut akan mengakibatkan penurunan pendapatan pajak negara (Cahyono, *et.al*, 2016). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dapat melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan layanan perpajakan meskipun belum maksimal dalam praktiknya.

Praktik penghindaran pajak dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang diprediksi akan memengaruhi penghindaran pajak yaitu kebijakan utang (*leverage*). Kebijakan utang adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak utang suatu perusahaan untuk membiayai operasinya. Perusahaan dengan kebijakan utang yang tinggi akan memiliki beban bunga yang tinggi (Dhinata, *et.al*, 2023). Beban bunga adalah komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka semakin besar beban bunga pinjaman yang dimiliki suatu perusahaan, semakin kecil beban pajak yang ditanggungnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariesta & Purwaningsih (2022), Hitijahubessy, *et.al* (2022), Putri & Halmawati (2023), Rosmayati (2023) menyatakan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiana & Kusumawati (2022), Yudhistira & Anggraeni (2022) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kebijakan utang terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang juga memengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan. Menurut Ariesta & Purwaningsih (2022) pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengetahui

seberapa besar penjualan setiap tahunnya dengan membandingkan selisih penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun berjalan, lalu dibagi penjualan tahun sebelumnya. Perusahaan lebih termotivasi untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti menghasilkan laba yang besar, sehingga akan meningkatkan pajak yang dibayarkan (Bawazier, 2022). Ariesta & Purwaningsih (2022), Ellyanti & Suwarti (2022), Yudhistira & Anggraeni (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiana & Kusumawati (2022), Bawazier (2022), Febryanti & Sulistyowati (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat dicegah dengan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi penghalang bagi kepentingan pribadi dan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan terhadap praktik penghindaran pajak (Putri & Halmawati, 2023). Sebagai sistemnya, organ perusahaan dapat menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan keberhasilan usahanya seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. Di perusahaan yang sudah *go public*, biasanya telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dimana pada penelitian ini, penerapan tata kelola perusahaan diprosksikan dengan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen.

Melalui adanya penerapan kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Menurut Agustiana & Kusumawati (2022), kepemilikan saham oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing atau bank dalam suatu perusahaan disebut kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan menghindari pajak. Hal ini dikarenakan peran penting kepemilikan institusional untuk mengawasi dan memastikan manajemen mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ellyanti & Suwarti (2022), Putri & Halmawati (2023), Rosmayati (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Namun hasil ini terdapat ketidakkonsistenan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiana & Kusumawati (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam perusahaan, dewan komisaris berfungsi sebagai badan legislatif dan dewan direksi berfungsi sebagai badan eksekutif. Dengan adanya dewan komisaris independen, kemampuan manajemen dapat meningkat karena proporsi dan kompetensi komisaris independen yang lebih tinggi dalam pengaturan serta pengawasan yang lebih selektif pada kinerja manajemen sehingga rendahnya praktik penghindaran pajak (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Febryanti & Sulistyowati (2023), Rosmayati (2023) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Agustiana & Kusumawati (2022), Ariesta & Purwaningsih (2022), Yudhistira & Anggraeni (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Urgensi dari penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu masih terdapat kemungkinan perusahaan dalam sektor industri manufaktur barang konsumsi yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Lalu sudah banyak meneliti pada sub sektor makanan dan minuman, farmasi, sektor pertambangan, properti dan *real estate* pada penelitian sebelumnya oleh Ariesta & Purwaningsih, 2022; Ellyanti & Suwarti, 2022; Hitijahubessy, *et.al*, 2022; Putri & Yuliafitri, 2024; Putri & Halmawati, 2023; Rosmayati, 2023; Yudhistira & Anggraeni, 2022, sehingga penelitian ini akan meneliti pada sektor barang konsumsi primer. Berdasarkan perbedaan pada hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan *fenomena gap* tersebut, penelitian ini penting untuk diteliti kembali dan diuji lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kebijakan Utang, Pertumbuhan Penjualan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dalam studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat inkonsistensi di penelitian terdahulu, maka disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan utang terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dan memberikan bukti empiris mengenai perpajakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan wajib pajak serta peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan khususnya terkait

dengan pengaruh kebijakan utang, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui analisis kebijakan utang, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen yang memengaruhi penghindaran pajak, manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menjalankan penghindaran pajak yang benar dan efisien.
2. Bagi pemegang saham dan kreditor diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam memberikan analisis dan penelitian mengenai kebijakan utang dan pertumbuhan penjualan serta perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat menambahkan informasi untuk mengetahui faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak dan memberikan masukan dalam menentukan kebijakan agar memaksimalkan penerimaan negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi tambahan dengan topik yang berbeda ataupun serupa tentang kebijakan utang, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan penghindaran pajak.